

PENJABARAN APBD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026

2026

PERBUP TEGAL NO. 7, BD TH 2026 , NO. 7 , 3 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana Hidrometeorologi Wilayah Kecamatan Bojong dan Bumijawa serta sepanjang aliran Sungai Gung dan penanganan keadaan darurat Bencana Banjir di wilayah Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat, Kecamatan Warureja, Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Lebaksiu yang dalam perkembangan keadaan saat ini masih di perlukan dukungan sarana dan prasarana . Bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap penanganan keadaan darurat bencana Hidrometeorologi Wilayah Kecamatan Bojong dan Bumijawa serta sepanjang aliran Sungai Gung dan penanganan keadaan darurat Bencana Banjir di wilayah Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat, Kecamatan Warureja, Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Lebaksiu yang dalam perkembangan keadaan saat ini masih di perlukan dukungan sarana dan prasarana dan mengakomodir usulan pergeseran anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tegal Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ; Perbup Tegal No. 65 Tahun 2025 .
- Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 Nomor 4) diubah .

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 16 April 2026.

- Ketentuan Lampiran I dan II Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 Nomor 4) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : 1333 hlm

